

Judul : Kawal RUU Sisdiknas agar Tak Terselip Pasal MBG
Tanggal : Selasa, 04 Agustus 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

ANGGARAN PENDIDIKAN

Kawal RUU Sisdiknas agar Tak Terselip Pasal MBG

Sorotan terhadap program Makan Bergizi Gratis belum mereda setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran program tersebut tidak boleh diambil dari anggaran pendidikan dalam APBN. Kini, perhatian beralih ke Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang dinilai berpotensi membuka jalan bagi MBG masuk ke dalam sistem pendidikan.

Kekhawatiran itu muncul karena ada Pasal 23 dalam draf RUU Sisdiknas yang beredar per 8 Juli 2026. Meskipun pemerintah dan DPR belum merilis draf resmi, pasal tersebut diduga akan menjadi dasar hukum pelaksanaan MBG di lingkungan sekolah.

Pasal 23 RUU Sisdiknas itu berbunyi, "Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengelola pendidikan memberikan upaya kesehatan di satuan pendidikan, termasuk upaya kesehatan jiwa yang terintegrasi dan terpadu dengan kebijakan kesehatan nasional dan tujuan pendidikan nasional".

Frans "memberikan upaya kesehatan di satuan pendidikan" bisa saja ditafsirkan sebagai pelaksanaan program MBG. Hal ini berpotensi membuat putusan MK diabaikan dan MBG tetap bisa mengambil dana dari anggaran pendidikan.

"Saat ini MBG diatur me-

lalui peraturan presiden. Nanti, jika aspek kesehatan dimasukkan sebagai salah satu komponen utama pendidikan dalam RUU Sisdiknas, bukan tak mungkin MBG nantinya diterjemahkan sebagai bagian komponen pendidikan melalui aturan turunannya," kata Satriawan Salim, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Senin (3/8/2026).

Padahal, dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang berlaku sekarang tidak ada ketentuan yang secara eksplisit menyebut aspek kesehatan sebagai komponen utama pendidikan. Undang-undang ini pula yang menjadi dasar para majelis hakim MK memutuskan MBG tidak termasuk dalam komponen utama pendidikan sehingga anggarannya harus dikeluarkan dari anggaran pendidikan.

Terlebih lagi, lanjut Satriawan, putusan MK memberi waktu lama bagi pemerintah untuk meramu dan mengesahkan RUU Sisdiknas. Kekawatiran itu bukan berarti menolak program MBG, melainkan mengingatkan agar putusan MK tidak dilemahkan melalui perubahan regulasi di tingkat undang-undang.

"Jadi, pintu masuknya bukan lagi melalui penganggaran, melainkan melalui perubahan substansi undang-undang. Itu



Petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sukarame membawa paket Makan Bergizi Gratis (MBG) menuju perahu yang menghubungkan antarkampung di Bendungan Karian, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten, Selasa (28/7/2026).

yang kami khawatirkan," ucapnya.

Pemerhati pendidikan sekaligus Penasihat Persatuan Keluarga Besar Tamansiswa (PKBTS), Darmaningtyas, mengemukakan, pemerintah dan

DPR seharusnya menjadikan putusan MK sebagai rujukan utama dalam menyusun RUU Sisdiknas. Setiap pasal yang dirancang tidak boleh bertentangan dengan putusan itu. "Tidak boleh lagi meneli-

kung putusan MK. Apalagi, putusan tahun ini memperkuat putusan MK sebelumnya mengenai pendidikan dasar gratis. Jadi, kalau nanti RUU Sisdiknas mengakomodasi MBG sebagai bagian dari komponen

pendidikan, berarti bertentangan dengan dua putusan MK sekaligus," katanya.

Darmaningtyas dan Satriawan Salim yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia mendesak pemerintah dan DPR untuk transparan dan menerapkan prinsip partisipasi bermakna dalam pembahasan RUU Sisdiknas. Hingga kini, masyarakat belum memperoleh akses terhadap draf resmi RUU Sisdiknas, sementara dokumen yang beredar luas justru berasal dari luar situs resmi DPR.

"Pembahasan RUU ini sangat tidak transparan. Kalau melihat strukturnya saja, sudah terlihat bahwa penyusunnya tidak memahami struktur penyusunan undang-undang ataupun substansi persoalan pendidikan," ucap Darmaningtyas.

Sementara anggota Komisi X DPR, Abdul Fikri Paqih, menyatakan, putusan MK juga akan menjadi perhatian legislatif dalam pembahasan RUU Sisdiknas. Meski RUU ini tidak mengatur secara rinci mengenai anggaran, putusan MK akan dijadikan rujukan dalam merumuskan norma mengenai anggaran pendidikan agar tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu luas.

Putusan MK ini akan menjadi catatan penting bagi DPR sehingga pengaturan mengenai

anggaran pendidikan dalam RUU Sisdiknas ke depan tidak hanya menegaskan amanat UUD tetapi juga lebih spesifik untuk kepentingan pendidikan," kata Fikri.

Amanat konstitusi

Wakil Ketua Komisi X DPR Kurniasih Mufidayati menegaskan, pihaknya akan mengawal penyusunan APBN pada tahun-tahun mendatang agar amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan tetap terjaga. Dia mendorong pemerintah untuk menyiapkan perencanaan fiskal agar pelaksanaan putusan MK tidak mengurangi kualitas layanan pendidikan ataupun keberlanjutan program MBG.

"Jangan sampai muncul narasi seolah-olah harus memilih salah satu. Pendidikan yang berkualitas membutuhkan anak-anak yang sehat dan bergizi, sementara program gizi yang baik juga harus berjalan beriringan dengan peningkatan mutu pendidikan," katanya.

Proses pembahasan RUU Sisdiknas di DPR kini menjadi arena penting untuk memastikan tidak ada ketentuan baru yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi ataupun mengubah makna komponen utama pendidikan sehingga membuka jalan bagi MBG kembali dibayai melalui anggaran pendidikan.

(STEPHANUS ARANDITIO)